



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 257/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **MOCHTAR bin SEMO**, umur 74 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT I, sekarang PEMBANDING I ;
2. **KACUNG bin SEMO**, umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Raya Tutut No. 14, RT. 04 RW. 01, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, semula PENGGUGAT II, sekarang PEMBANDING II ;
3. **ELOK SWASTIKA binti GUNAWAN**, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar I/27 Sidoarjo, semula PENGGUGAT III, sekarang PEMBANDING III ;
4. **ISA CHAULA binti GUNAWAN**, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar I/27 Sidoarjo, semula PENGGUGAT IV, sekarang PEMBANDING IV ;
5. **SUTRISNO bin GUNAWAN**, umur 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar I/27 Sidoarjo, semula PENGGUGAT V, sekarang PEMBANDING V ;
6. **HENDA ENI bin JALAL**, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungcangkring Utara No. 20, RT. 14 RW. 08, Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT VI, sekarang PEMBANDING VI ;
7. **ROCHIM bin KOJIN**, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 07 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT VII, sekarang PEMBANDING VII ;
8. **CHAMIDAH binti KOJIN**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pejarakan, RT. 08 RW. 01, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
PENGGUGAT IV, sekarang PEMBANDING VIII ;

9. **KAMINAH binti KOJIN**, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 06 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT IX, sekarang PEMBANDING IX ;
10. **KHALIMAH binti KOJIN**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Beseran RT. 12 RW. 03, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT X, sekarang PEMBANDING X ;
11. **ROSYAD SUPRIANTONO bin KOJIN**, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kluwe, Dukuh Hari RT. 14 RW. 04, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XI, sekarang PEMBANDING XI ;
12. **NURHASANAH binti KOJIN**, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 06 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XII, sekarang PEMBANDING XII ;
13. **KOTIJAH binti KOJIN**, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 06 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XIII, sekarang PEMBANDING XIII ;
14. **MUHAMMAD ALI MUBIN bin ROJIKIN**, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Ketimang RT. 04 RW. 01, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XIV, sekarang PEMBANDING XIV ;
15. **JOHAN EFFENDI bin ROJIKIN**, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Ketimang RT. 04 RW. 01, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XV, sekarang PEMBANDING XV ;
16. **RIRIN KARTIKASARI binti ROJIKIN**, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Ketimang RT. 04 RW. 01, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XVI, sekarang PEMBANDING XVI ;
17. **WAHYUNI ROHMATIN binti ROJIKIN**, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Ketimang RT. 04 RW. 01, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XVII, sekarang PEMBANDING XVII ;
18. **KAMIM bin SUPARMAN**, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 07 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten

Sidoarjo, semula PENGGUGAT XVIII, sekarang PEMBANDING XVIII ;

19. KARYONO bin SUPARMAN, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Risen, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XIX, sekarang PEMBANDING XIX ;

20. SUMIATI bin SUPARMAN, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Klenteng Desa Kuduh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, semula PENGGUGAT XX, sekarang PEMBANDING XX ;

21. MATALI bin SUPARMAN, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Agal-agil, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXI, sekarang PEMBANDING XXI ;

22. SUBAGYO bin NGATARI, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXII, sekarang PEMBANDING XXII ;

23. SAKE bin KADAM, umur 71 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Ngaban RT. 18 RW. 09, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXIII, sekarang PEMBANDING XXIII ;

24. JAENAB binti KADAM, umur 85 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXIV, sekarang PEMBANDING XXIV ;

25. SUWARI bin SUPARMAN, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sentul, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXV, sekarang PEMBANDING XXV ;

26. SUKAR bin SUPARMAN, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 02 RW. 08, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXVI, sekarang PEMBANDING XXVI ;

27. SUMARLAN bin NGATARI, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Cluring, Banyuwangi, semula PENGGUGAT XXVII, sekarang PEMBANDING XXVII ;

28. WARO bin NGATARI, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 06 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXVIII, sekarang PEMBANDING XXVIII ;

29. KAMAT bin NGATARI, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 06 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten

Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXIX, sekarang PEMBANDING XXIX ;

30. **SAKUT bin NGATARI**, umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 06 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXX, sekarang PEMBANDING XXX ;

31. **KANAPI bin NGATARI**, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 06 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXXI, sekarang PEMBANDING XXXI ;

32. **ROCHMAN bin NGATARI**, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kedungcangkring RT. 14 RW. 08, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXXII, sekarang PEMBANDING XXXII ;

33. **SUWONO bin SANIMAN**, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 09 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXXIII, sekarang PEMBANDING XXXIII ;

34. **KANAM bin SANIMAN**, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Babatan RT. 06 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXXIV, sekarang PEMBANDING XXXIV ;

35. **IWAN KUSMIADI bin IKHSAN**, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pejarakan RT. 08 RW. 01, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXXV, sekarang PEMBANDING XXXV ;

36. **ABDUL JALIL bin IKHSAN**, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pejarakan, Desa Pejarakan RT. 08 RW. 01, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXXVI, sekarang PEMBANDING XXXVI ;

37. **LILIK INSIDA binti IKHSAN**, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pejarakan RT. 08 RW. 01, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXXVII, sekarang PEMBANDING XXXVII ;

38. **UMUL LAILYAH binti IKHSAN**, umur 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pejarakan, Desa Pejarakan RT. 08 RW. 01, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXXVIII, sekarang PEMBANDING XXXVIII ;

39. **SITI JUMROH binti IKHSAN**, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pejarakan, Desa Pejarakan RT. 08 RW. 01, Kecamatan Jabon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XXXIX, sekarang PEMBANDING

XXXIX ;

40. FENDIK bin PAIJO, umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 04 RW. 01, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XL, sekarang PEMBANDING XL ;

41. WIWIK binti PAIJO, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XLI, sekarang PEMBANDING XLI ;

42. JUMAIAH binti JALAL, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Panderejo, Kecamatan Beji, Kabupaten Sidoarjo, semula PENGGUGAT XLII, sekarang PEMBANDING XLII ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **SULIK LESTYOWATI, S.H., M.Hum.**, Advokat, yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Gadang Nomor 228 Kota Malang, semula juga disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. ROMLAH binti KARSO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 07 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;

2. ZAENAB binti KARSO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 07 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TERGUGAT II, sekarang TERBANDING II ;

3. ZAENAL bin KARSO, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 07 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TERGUGAT III, sekarang TERBANDING III ;

4. MUTI'IN binti KARSO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 07 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TERGUGAT IV, sekarang TERBANDING IV ;

5. JAMA'AH binti SURYAMIN (istri SAWALI), umur 87 tahun, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 07 RW.

02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TERGUGAT V, sekarang TERBANDING V ;

Semula juga disebut **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING** ;

Dan :

1. **MUNAWAR bin TOYIK**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 07 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT I, sekarang TURUT TERBANDING I ;
2. **MATAJI bin SAWALI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 07 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT II, sekarang TURUT TERBANDING II ;
3. **MUAH binti SAWALI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 07 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT III, sekarang TURUT TERBANDING III ;
4. **MARIAH binti SAWALI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 07 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT IV, sekarang TURUT TERBANDING IV ;
5. **MAR'AH binti SAWALI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki RT. 07 RW. 02, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT V, sekarang TURUT TERBANDING V ;
6. **MARSITI binti SAWALI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan RT. 07 RW. 02, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT VI, sekarang TURUT TERBANDING VI ;
7. **WATINA binti SAWALI**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ginonjo, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT VII, sekarang TURUT TERBANDING VII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. RONI bin DULAMAR, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT VIII, sekarang TURUT TERBANDING VIII ;

9. SANDI bin DULAMAR, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tawang Sari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, semula TURUT TERGUGAT IX, sekarang TURUT TERBANDING IX ;

10. SUMIATI binti DULAMAR, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan RT. 07 RW. 02, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT X, sekarang TURUT TERBANDING X ;

11. ARI PIN bin ISKANDAR, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Besuki, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT XI, sekarang TURUT TERBANDING XI ;

12. KHOLIPA binti ISKANDAR, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT XII, sekarang TURUT TERBANDING XII ;

13. ABADI bin ISKANDAR, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT XIII, sekarang TURUT TERBANDING XIII ;

14. NURCOLIS bin ISKANDAR, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT XIV, sekarang TURUT TERBANDING XIV ;

15. SUKARNO bin JALAL, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Babatan, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT XV, sekarang TURUT TERBANDING XV ;

16. JAYADAH binti JALAL, umur 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ginonjo, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, semula TURUT TERGUGAT XVI, sekarang TURUT TERBANDING XVI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Semua juga disebut **PARA TURUT TERGUGAT**, sekarang **PARA TURUT**

TERBANDING ;

Yang dalam hal ini baik **PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING** maupun **PARA TURUT TERGUGAT / PARA TURUT TERBANDING** diwakili oleh kuasanya yang bernama **HARTONO, S.H. dan HARI LASMONO, S.H.**, Advokat, pada kantor **HARTONO, SH. & REKAN** yang berkedudukan hukum di Jl. Rungkut Asri Utara I/4 Surabaya ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. nomor : 767/Pdt.G/2008/PA.Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 9 Juli 2008, dengan Berita acara sita Nomor : 767/Pdt.G/2008/PA.Sda dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.312.000,- (empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 29 Juli 2009 nomor : 767/Pdt.G/2008/PA.Sda, bahwa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Juli 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. nomor : 767/Pdt.G/2008/PA.Sda, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 25 Agustus 2009 nomor : 767/Pdt.G/2008/PA.Sda ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. nomor : 767/Pdt.G/2008/PA.Sda, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah menolak gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, dan dalam hal ini akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan tentang pokok perkara, perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan para pihak sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara a quo, istri almarhum Jalal yang bernama **Nonik**, maupun suami almarhumah Sriatun yang bernama **Saniman** yang keduanya menurut keterangan saksi Para Penggugat/ Para Pembanding masih hidup, ternyata tidak dijadikan sebagai pihak, padahal kematian Jalal maupun Sriatun dibelakang kematian para pewaris yang mendahuluinya, baik Margono maupun Sanimah, sehingga ahli waris Jalal maupun ahli waris Sriatun bukan sebagai ahli waris pengganti bagi Jalal maupun Sriatun, tetapi sebagai ahli waris utama (langsung), dengan demikian maka ahli waris Jalal tidak hanya keturunannya tetapi juga istrinya yakni Nonik, dan ahli waris Sriatun tidak hanya keturunannya tetapi juga suaminya yakni Saniman tersebut ;
- Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa seharusnya baik Nonik maupun Saniman dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo ;
- Bahwa disamping hal tersebut diatas, bahwa saat pemeriksaan perkara ini masih sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 141/2018/PT/3/2018. Para Penggugat/ Para Pemanding I meninggal dunia, dalam keadaan seperti ini seharusnya kedudukan Tergugat I/ Terbanding I digantikan oleh ahli warisnya, sebagaimana pendapat M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 131-133 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri yang antara lain menyatakan bahwa :

1. Kedudukan Tergugat haruslah digantikan oleh ahli warisnya ;
2. Peralihan penggantian itu berdasarkan titel umum, oleh karena itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum ;
3. Tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai Tergugat adalah merupakan kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan ;

- Bahwa ternyata dalam perkara ini, Para Penggugat/ Para Pemanding selain tidak menunjuk siapa saja ahli waris Tergugat I/ Terbanding I yang akan dijadikan sebagai pihak yang menggantikan kedudukan Tergugat I/ Terbanding I, juga tidak menegaskan tentang masih ada atau tidaknya ahli waris Tergugat I/ Terbanding I tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan tersebut, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22-3-1982 yang mengandung abstraksi hukum bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Sip/1967 tanggal 18-10-1967 yang mengandung abstraksi hukum bahwa gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia ditujukan kepada seluruh ahli warisnya, maka gugatan Para Penggugat/ Para Pemanding dengan tanpa mempertimbangkan pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/ Para Pemanding tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan tidak sah dan tidak berharga, dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengangkat sita jaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan a quo haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 180 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini yakni dalam tingkat pertama maupun tingkat banding harus dibebankan kepada pihak yang kalah, yang dalam hal ini adalah Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Para Pembanding,
Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dapat diterima ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. nomor : 767/Pdt.G/2008/PA.Sda ;

Mengadili sendiri :

- **Menyatakan** gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat diterima ;
- **Menyatakan** bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 9 Juli 2008 tidak sah dan tidak berharga ;
- **Memerintahkan** kepada Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengangkat sita jaminan tersebut ;
- **Menghukum** Para Penggugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Para Pembanding, Para Terbanding, maupun Para Turut Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.MUHAMMAD SHALEH, S.H.,M.Hum.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H.ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 100.000,-

J u m l a h : Rp. 111.000,-
(seratus sebelas ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)